



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR 141 / 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
TAHUN 2024

KEPALA DESA BANARAN,

Menimbang : a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. bahwa dalam pengelolaan aset desa menggunakan aplikasi sistem pengelolaan aset desa (SIPADES);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banaran tentang Penetapan Pengelola dan Petugas/Pengurus Aset Desa (SIPADES).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelola Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2024 Nomor 5).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekretaris Desa selaku Ketua Pengelola Aset Desa dan Perangkat Desa selaku Petugas/Pengurus Aset Desa
- KEDUA : a. Sekretaris Desa selaku Ketua Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;

3. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

b. Petugas/Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab:

1. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
2. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APbDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
3. Melakukan inventarisasi aset desa;
4. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
5. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 9 Januari 2024
KEPALA DESA BANARAN

ttd

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Grogol di Grogol;
4. Ketua BPD Desa Banaran di Banaran;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Banaran
Nomor : 141 / 3 TAHUN 2024
Tanggal : 9 Januari 2024
Tentang : Penetapan Pengelola Dan
Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun
2024.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ZUHAIR FAWWAZ RIDHO	Sekretaris Desa	Ketua Pengelolaan Aset Desa.
2.	ABDUL FAQIH SYAIFULLOH	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa.

KEPALA DESA BANARAN

ttd

AGUS BARDOSONO